



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOMOR: 171.31 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN PROFESOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA

Membaca

Surat Permohonan Penerbitan SK. Pengangkatan Personalia Penelitian Tahun 2015 dari Ketua Lembaga Penelitian SK. Pengangkatan Personalia Penelitian Tahun 2015 dari dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Nomor UIN.02/L.3/PN.03/68/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih alamat kualitas penelitian serta memperoleh Yogyakarta dipandana natu atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu mengangkat personalia Penelitian dan judul-judul Penelitian PROFESOR UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa personalia Penelitian dan judul Penelitian PROFESOR yang tercantum dalam lampiran Surat Kanadan Penelitian lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan Penelitian PROFESOR UIN Supan Valliara Vandang mampu untuk melaksanakan Penelitian PROFESOR UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tanggungjawab Keuangan Negara; Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN Jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;

9. Keputusan Presiden Ri Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

10.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

12.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan tanggung Jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;

17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

18.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Reputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015tanggal 20 Januar4i 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;

21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45.1 Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas pada UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;

22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62.1 Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.

23.Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168.13 Tahun 2015 tanggal 8 September 2015 tentang Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan

- 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan surat Perintah Pencairan dana

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja satuan Kerja Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk treknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verivikasi dan Monitoring Badan Layanan Umum Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;

DIPA BLU Tahun Anggaran 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: SP DIPA-025.04.2.423755/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi 4 tanggal 11 September 2015.

10. Hasil Sidang Yudisium tanggal 9 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN PROFESOR (BOPTN) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pertama

Mengangkat personalia dan judul Penelitian PROFESOR yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Memberikan Bantuan Dana Penelitian PROFESOR sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian : 9 judul @ Rp. 15.000.000,-.

Ketiga

Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal

Kempat

Tugas dan kewajiban personalia Penelitian tersebut adalah: Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIN Sunan Kalijaga;

Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2015 dengan judul yang telah b.

Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil ditentukan; sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat C. penelitian Perjanjian

Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian PROFESOR Tahun 2015

Bersama-sama dengan Peneliti mengelola dana operasional penelitian.

Kelima

Segala Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Tahun Anggaran 2015 MAK 2132.008.004.027.A.521219

Keenam

Ketujuh

Dana Penelitian PROFESOR dibayarkan langsung kepada peneliti yang bersangkutan

melalui nomor rekening pada bank sesuai dengan lampiran surat keputusan ini.

Kedelapan

Kepada Penerima dana Penelitian PROFESOR diwajibkan menyetorkan dan melaporkan

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesembilan

Penelitian PROFESOR dilaksanakan pada tanggal 1 September - 30 November 2015.

Kesepuluh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2015, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di

: Yogyakarta

: 11 September 2015 Pada Tanggal

Pgs. Rektor,

Prof. Dr. H. Machasin, MA.

NIP 19561013 198103 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Temba.
Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakrta;

5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;

6. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;

Wakil Rektor I, II, dan III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 9.

Kepala Biro AAKK dan Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

10. Kepala Biro AAKK dan Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Togyakatta; 11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

12. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR: 171. 31 TAHUN 2015 TANGGAL: 11 September 2015

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN PROFESOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA PENELITI	UNIT/ FAKULTAS	JUDUL PENELITIAN
1	2	б	The state of the s
1.	Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D	Syariah dan Hukum	Paradigma Keilmuan Integrasi-Interkoneksi (Pengalaman Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga)
2.	Prof. Dr. H. Maragustam, MA	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Paradigma Revolusi Mental dalam Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Sinergitas Islam dan Filsafat Pendidikan
3.	Prof. Dr, H. Sutrisno, M.Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Genealogi Keilmuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004- 2014 (Studi Perkembangan Integrasi Sains dan agama dalam Institusi Pendidikan Tinggi Islam)
4.	Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pembinaan Agama Islam di Pesantren Muntasirul Ulum MAN Yogyakarta II (Tinjauan Humanistik - Religius)
5.	Prof.Dr. Abd. Rachman Assegaf, dkk	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Globalisasi Salafi: Gerakan Transnasional Islam di Madrasah Diniyah Al-Bakriyah Kelantan dan Islamic Center Bin Baz Yogyakarta
6.	Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Perbandingan Terjemah Al-Quran Kementerian Agama RI dan Muhammad Thalib
7.	Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sehh Amogrogo (Tokoh Mistik Jawa dalam Serat Centhini)
8.	Prof. Dr. H Siswanto Masruri, M.A	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Regulasi Gelar Akademik Bagi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia
9.	Prof. Dr. Suryadi, M.Ag	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi

Pgs. Rektor

Prof. Dr. Machasin, MA

NIP. 19561013 198103 1 003 🛉